



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 90/Pid.B/2017/PN PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: RONI MANURUNG ALS RONI
Tempat lahir	: Banda Aceh
Umur atau tanggal lahir	: 20 Tahun/ 27 Januari 1997
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Akasia, Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan.
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Tidak Berkerja

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2017 s/d tanggal 28 Januari 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2017 s/d 09 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2017 s/d tanggal 28 Maret 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 23 Maret 2017 s/d 21 April 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 22 April 2017 s/d 20 Juni 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan maju sendiri dipersidangan ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 90/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 1 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa RONI MANURUNG ALS RONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa RONI MANURUNG ALS RONI selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU Nomor Polisi BM 6410 QJ
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Satria FU No Pol 6410 QJ An. SilviaDikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Andika Saputra
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa RONI MANURUNG ALS RONI pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Lintas Timur Bengkel Pull AC Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa RONI MANURUNG ALS RONI pergi menemui saksi Adhi Mulyadi di Bengkel Pull AC Jalan Lintas Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan,

Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 2 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna biru Plat Nomor BM 6410 QJ kepada saksi Adhi Mulyadi dengan maksud untuk mencari kos-kosan yang mana sepeda motor tersebut adalah milik saksi Andika Saputra yang merupakan paman dari saksi Adhi Mulyadi, lalu saksi Adhi Mulyadi pun meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi ke Pangkalan Kerinci untuk mencari kos-kosan, kemudian sekira jam 09.00 Wib sepeda motor tersebut belum juga dikembalikan oleh terdakwa, lalu saksi Adhi Mulyadi berusaha menghubungi terdakwa via handphone akan tetapi nomor handphone terdakwa tidak aktif, selanjutnya sekira jam 12.00 Wib saksi Adhi Mulyadi kembali menghubungi terdakwa via handphone namun tidak diangkat oleh terdakwa, selanjutnya sekira jam 13.00 Wib terdakwa pergi ke Pekanbaru bersama dengan teman perempuan terdakwa yaitu saksi Nia Ariyani untuk jalan-jalan keliling Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Andika Saputra, setelah terdakwa dan saksi Nia Ariyani selesai jalan-jalan, lalu terdakwa dan saksi Nia Ariyani berhenti sebentar di Mushola Jalan Pasir Putih Kec. Siak Hulu Kab. Pelalawan, kemudian anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa diamankan guna proses lebih lanjut.

Akibat dari perbuatan terdakwa RONI MANURUNG ALS RONI, saksi Andika Saputra mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya bernilai lebih dari Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa RONI MANURUNG ALS RONI pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Lintas Timur Bengkel Pull AC Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 3 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa RONI MANURUNG ALS RONI pergi menemui saksi Adhi Mulyadi di Bengkel Pull AC Jalan Lintas Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna biru Plat Nomor BM 6410 QJ kepada saksi Adhi Mulyadi dengan maksud untuk mencari kos-kosan yang mana sepeda motor tersebut adalah milik saksi Andika Saputra yang merupakan paman dari saksi Adhi Mulyadi, lalu saksi Adhi Mulyadi pun meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi ke Pangkalan Kerinci untuk mencari kos-kosan, kemudian sekira jam 09.00 Wib sepeda motor tersebut belum juga dikembalikan oleh terdakwa, lalu saksi Adhi Mulyadi berusaha menghubungi terdakwa via handphone akan tetapi nomor handphone terdakwa tidak aktif, selanjutnya sekira jam 12.00 Wib saksi Adhi Mulyadi kembali menghubungi terdakwa via handphone namun tidak diangkat oleh terdakwa, selanjutnya sekira jam 13.00 Wib terdakwa pergi ke Pekanbaru bersama dengan teman perempuan terdakwa yaitu saksi Nia Ariyani untuk jalan-jalan keliling Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Andika Saputra, setelah terdakwa dan saksi Nia Ariyani selesai jalan-jalan, lalu terdakwa dan saksi Nia Ariyani berhenti sebentar di Mushola Jalan Pasir Putih Kec. Siak Hulu Kab. Pelalawan, kemudian anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa diamankan guna proses lebih lanjut.

Akibat dari perbuatan terdakwa RONI MANURUNG ALS RONI, saksi Andika Saputra mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya bernilai lebih dari Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan memahami isi dan maksud surat dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDIKA SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira jam 07.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur Bengkel

Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 4 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pull AC Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa merupakan teman dari keponakan saksi yaitu saksi Adhi Mulyadi ;
- Bahwa terdakwa mendatangi saksi Adhi Mulyadi dengan maksud ingin meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna biru Plat Nomor BM 6410 QJ milik saksi untuk pergi mencari kos-kosan di Pangkalan Kerinci ;
- Bahwa saksi Adhi Mulyadi meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa untuk selama 1 (satu) jam ;
- Bahwa sudah lebih dari 1 (satu) jam sepeda motor tersebut belum juga dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Adhi Mulyadi, kemudian pada jam 12.00 Wib saksi Adhi Mulyadi menghubungi terdakwa namun terdakwa tidak bisa dihubungi, lalu saksi dan saksi Adhi Mulyadi berusaha kembali menghubungi terdakwa via telepon, namun handphone terdakwa tidak terdakwa angkat ;
- Bahwa selanjutnya saksi mencoba meminta bantuan kepada pihak kepolisian untuk mencari dimana keberadaan sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat terdakwa sedang berada di Musolla Jalan Pasir Putih Kec. Siak Hulu Kab. Pelalawan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ADHI MULYADI BIN KARYA ALS ADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira jam 07.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur Bengkel Pull AC Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa merupakan teman dari saksi ;
- Bahwa terdakwa mendatangi saksi dengan maksud ingin meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna biru Plat Nomor BM 6410 QJ milik saksi Andika Saputra yang merupakan paman dari saksi untuk pergi mencari kos-kosan di Pangkalan Kerinci ;
- Bahwa saksi meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa untuk selama 1 (satu) jam ;
- Bahwa sudah lebih dari 1 (satu) jam sepeda motor tersebut blm juga dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi, kemudian pada jam 12.00 Wib

Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 5 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menghubungi terdakwa namun terdakwa tidak bisa dihubungi, lalu saksi dan saksi Andika Saputra berusaha kembali menghubungi terdakwa via telepon, namun handphone terdakwa tidak terdakwa angkat ;

- Bahwa selanjutnya saksi Andika Saputra mencoba meminta bantuan kepada pihak kepolisian untuk mencari dimana keberadaan sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat terdakwa sedang berada di Musola Jalan Pasir Putih Kec. Siak Hulu Kab. Pelalawan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi NIA ARIYANI BIN DARYONO ALS NIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira jam 07.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur Bengkel Pull AC Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendatangi saksi Adhi Mulyadi dengan maksud ingin meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna biru Plat Nomor BM 6410 QJ milik saksi Andika Saputra untuk pergi mencari kos-kosan di Pangkalan Kerinci.
- Bahwa saksi Adhi Mulyadi meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa untuk selama 1 (satu) jam.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa pergi untuk mencari kos-kosan ke Pangkalan Kerinci.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa saksi jalan-jalan keliling Pekanbaru.
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa pun pulang ke Pangkalan Kerinci.
- Bahwa selanjutnya pada jam 22.30 Wib terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat terdakwa sedang beristirahat di Musola Jalan Pasir Putih Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira jam 07.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur Bengkel Pull AC Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa awalnya terdakwa pergi menemui saksi Adhi Mulyadi di Bengkel Pull AC Jalan Lintas Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, kemudian

Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 6 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna biru Plat Nomor BM 6410 QJ kepada saksi Adhi Mulyadi dengan maksud untuk mencari kos-kosan yang mana sepeda motor tersebut adalah milik saksi Andika Saputra yang merupakan paman dari saksi Adhi Mulyadi, lalu saksi Adhi Mulyadi pun meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke Pangkalan Kerinci untuk mencari kos-kosan bersama dengan teman perempuan terdakwa yaitu saksi Nia Ariyani, kemudian sekira jam 09.00 Wib sepeda motor tersebut belum terdakwa kembalikan, lalu saksi Adhi Mulyadi berusaha menghubungi terdakwa via handphone akan tetapi nomor handphone terdakwa tidak aktif, selanjutnya sekira jam 12.00 Wib saksi Adhi Mulyadi kembali menghubungi terdakwa via handphone namun tidak terdakwa angkat ;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 13.00 Wib terdakwa pergi ke Pekanbaru bersama dengan teman perempuan terdakwa yaitu saksi Nia Ariyani untuk jalan-jalan keliling Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Andika Saputra, setelah terdakwa dan saksi Nia Ariyani selesai jalan-jalan, lalu terdakwa dan saksi Nia Ariyani berhenti sebentar di Mushola Jalan Pasir Putih Kec. Siak Hulu Kab. Pelalawan, kemudian anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU Nomor Polisi BM 6410 QJ merupakan milik saksi Andika Saputra ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU Nomor Polisi BM 6410 QJ
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Satria FU No Pol 6410 QJ An. Silvia

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira jam 07.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur Bengkel Pull AC Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa pergi menemui saksi Adhi Mulyadi di Bengkel Pull AC Jalan Lintas Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna biru Plat Nomor BM 6410 QJ kepada saksi Adhi Mulyadi dengan maksud untuk mencari kos-kosan yang mana sepeda motor tersebut adalah milik saksi

Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 7 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andika Saputra yang merupakan paman dari saksi Adhi Mulyadi, lalu saksi Adhi Mulyadi pun meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa ;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa pergi ke Pangkalan Kerinci untuk mencari kos-kosan bersama dengan teman perempuan terdakwa yaitu saksi Nia Ariyani, kemudian sekira jam 09.00 Wib sepeda motor tersebut belum terdakwa kembalikan, lalu saksi Adhi Mulyadi berusaha menghubungi terdakwa via handphone akan tetapi nomor handphone terdakwa tidak aktif, selanjutnya sekira jam 12.00 Wib saksi Adhi Mulyadi kembali menghubungi terdakwa via handphone namun tidak terdakwa angkat ;
- Bahwa benar selanjutnya sekira jam 13.00 Wib terdakwa pergi ke Pekanbaru bersama dengan teman perempuan terdakwa yaitu saksi Nia Ariyani untuk jalan-jalan keliling Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Andika Saputra, setelah terdakwa dan saksi Nia Ariyani selesai jalan-jalan, lalu terdakwa dan saksi Nia Ariyani berhenti sebentar di Mushola Jalan Pasir Putih Kec. Siak Hulu Kab. Pelalawan, kemudian anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU Nomor Polisi BM 6410 QJ merupakan milik saksi Andika Saputra ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung di anggap sudah termuat di dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa tersebut apakah dapat dipersalahkan atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dimaksud, maka hal tersebut masih tergantung pada pembuktian dengan menerapkannya pada setiap unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa disusun secara alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 372 KUHP ; atau

Kedua : melanggar Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang dianggap paling

Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 8 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat untuk dipertimbangkan terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan dengan melihat fakta-fakta hukum di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum pidana (toerekenings vatbaarheid) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni : 1). memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri, 2). kesadaran bahwa tindakan tersebut secara social dilarang dan 3). adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari Memorie Van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggung jawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta , 2003 hal. 213).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur barang siapa telah terbukti yaitu Terdakwa RONI MANURUNG ALS RONI yang selama dalam

Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 9 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di persidangan terhadapnya tidak ditemukan alasan pembeda atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “barang siapa” dalam Pasal 372 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (Mvt) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu. (Ruslan Saleh “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana” Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48)

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain sengaja sebagai tujuan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja sebagai tujuan adalah dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan sipelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (gewild en beoogd). Dalam delict materil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan sipelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah “gewild”(dikehendaki) dan “beoogd”(dituju) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira jam 07.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur Bengkel Pull AC Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa pergi menemui saksi Adhi Mulyadi di Bengkel Pull AC Jalan Lintas Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna biru Plat Nomor BM 6410 QJ kepada saksi Adhi Mulyadi dengan maksud untuk mencari kos-kosan yang mana sepeda motor tersebut adalah milik saksi Andika Saputra yang merupakan paman dari saksi Adhi Mulyadi, lalu saksi Adhi Mulyadi pun meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa pergi ke Pangkalan Kerinci untuk mencari kos-kosan bersama dengan teman perempuan terdakwa yaitu saksi Nia Ariyani, kemudian sekira jam 09.00 Wib sepeda motor tersebut belum

Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 10 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembalikan, lalu saksi Adhi Mulyadi berusaha menghubungi terdakwa via handphone akan tetapi nomor handphone terdakwa tidak aktif, selanjutnya sekira jam 12.00 Wib saksi Adhi Mulyadi kembali menghubungi terdakwa via handphone namun tidak terdakwa angkat ;

- Bahwa benar selanjutnya sekira jam 13.00 Wib terdakwa pergi ke Pekanbaru bersama dengan teman perempuan terdakwa yaitu saksi Nia Ariyani untuk jalan-jalan keliling Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Andika Saputra, setelah terdakwa dan saksi Nia Ariyani selesai jalan-jalan, lalu terdakwa dan saksi Nia Ariyani berhenti sebentar di Mushola Jalan Pasir Putih Kec. Siak Hulu Kab. Pelalawan, kemudian anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan unsur ini maka Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa sudah mempunyai niat dan sudah mengatur rencana untuk mengajak teman perempuan terdakwa jalan-jalan, dimana terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna biru Plat Nomor BM 6410 QJ yang pada awalnya terdakwa hanya meminjam sepeda motor untuk mencari kos-kosan di pangkalan kerinci dengan waktu selama 1 (satu) jam, kemudian tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Andika Saputra terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dan ketika pemilik sepeda motor menghubungi terdakwa, terdakwa tidak mau mengangkat telfonnyan ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “**Dengan sengaja dan melawan hukum**” dalam pasal 372 KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira jam 07.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur Bengkel Pull AC Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa pergi menemui saksi Adhi Mulyadi di Bengkel Pull AC Jalan Lintas Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna biru Plat

Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 11 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor BM 6410 QJ kepada saksi Adhi Mulyadi dengan maksud untuk mencari kos-kosan yang mana sepeda motor tersebut adalah milik saksi Andika Saputra yang merupakan paman dari saksi Adhi Mulyadi, lalu saksi Adhi Mulyadi pun meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa ;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa pergi ke Pangkalan Kerinci untuk mencari kos-kosan bersama dengan teman perempuan terdakwa yaitu saksi Nia Ariyani, kemudian sekira jam 09.00 Wib sepeda motor tersebut belum terdakwa kembalikan, lalu saksi Adhi Mulyadi berusaha menghubungi terdakwa via handphone akan tetapi nomor handphone terdakwa tidak aktif, selanjutnya sekira jam 12.00 Wib saksi Adhi Mulyadi kembali menghubungi terdakwa via handphone namun tidak terdakwa angkat ;
- Bahwa benar selanjutnya sekira jam 13.00 Wib terdakwa pergi ke Pekanbaru bersama dengan teman perempuan terdakwa yaitu saksi Nia Ariyani untuk jalan-jalan keliling Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Andika Saputra, setelah terdakwa dan saksi Nia Ariyani selesai jalan-jalan, lalu terdakwa dan saksi Nia Ariyani berhenti sebentar di Mushola Jalan Pasir Putih Kec. Siak Hulu Kab. Pelalawan, kemudian anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan unsur ini maka Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna biru Plat Nomor BM 6410 QJ yang pada awalnya terdakwa hanya meminjam sepeda motor untuk mencari kos-kosan di pangkalan kerinci dengan waktu selama 1 (satu) jam, kemudian tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Andika Saputra terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dan ketika pemilik sepeda motor menghubungi terdakwa, terdakwa tidak mau mengangkat telfonnyan ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** dalam Pasal 372 telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama unsur-unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 372 KUHP, sehingga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penggelapan"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 12 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm/grund value*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kegunaan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dijatuhkannya hukuman atas terdakwa, haruslah terdapat unsur kesalahan pada diri terdakwa. Dalam hal ini selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik karena alasan pbenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat adanya alasan pbenar maupun alasan pemaaf tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum. Sehingga secara hukum terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan barang bukti yang diajukan ke persidangan, apakah itu dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan

Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 13 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun dikembalikan kepada pemiliknya adalah adil apabila dilihat secara mendalam terhadap hakikat pengertian barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim barang bukti yang dapat dirampas untuk negara adalah “ Apabila barang bukti tersebut seluruhnya atau sebagian milik terdakwa ataupun orang lain yang digunakan secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan tindak pidana dengan ketentuan barang bukti tersebut dapat diduga seluruhnya ataupun sebagian diperoleh dari hasil tindak pidana itu sendiri maupun tindak pidana yang lainnya” dan atau “Apabila barang bukti tersebut dapat diduga seluruhnya atau sebagian diperoleh dari hasil tindak pidana itu sendiri atau tindak pidana lainnya yang dapat merugikan keuangan negara baik secara langsung maupun tidak langsung”.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim barang bukti yang dapat dirampas untuk dimusnahkan adalah “Apabila barang bukti tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan keselamatan atau jiwa manusia dan atau dapat merusak kesehatan manusia serta lingkungan hidup sekitarnya”.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim barang bukti yang dapat dikembalikan kepada pemiliknya adalah “Apabila barang bukti tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana/kejahatan tanpa sepengetahuan ataupun seizin pemilik barang bukti atau barang bukti tersebut adalah benar-benar kepunyaan pemiliknya”.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU Nomor Polisi BM 6410 QJ dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Satria FU No Pol 6410 QJ An. Silvia merupakan milik saksi korban yaitu saksi ANDIKA SAPUTRA, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah di kembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ANDIKA SAPUTRA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung, terdakwa berjanji akan memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi lagi tindak pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengingat pidana yang akan dijatuhkan tersebut lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sesuai dengan Pasal

Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 14 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197 ayat (1) huruf k KUHP maka diperintahkan pula supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan keadaan-keadaan yang memberatkan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ANDIKA SAPUTRA;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam memberi keterangan di persidangan ;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan-keadaan tersebut diatas, menurut Hakim pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan telah adil dan patut menurut hukum ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa RONI MANURUNG ALS RONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU Nomor Polisi BM 6410 QJ
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Satria FU No Pol 6410 QJ An. Silvia

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Andika Saputra

Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 15 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Rabu tanggal 26 April 2017, oleh kami I DEWA GEDE BUDHY D.A.SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, NURRAHMI, SH., dan ANDRY ESWIN SUBANDHI OETARA, SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh DONI EKA PUTRA, SH.MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh GINA OLIVIA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. NURRAHMI, SH,

I DEWA GEDE BUDHY D.A.SH.,MH.

2. ANDRY ESWIN SUBANDHI OETARA, SH.,MH

Panitera Pengganti,

DONI EKA PUTRA, SH.,MH.

Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 16 dari 16